

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI SEBAGAI KONTAK DARURAT PADA PINJAMAN *ONLINE*:
PERSPEKTIF URGENSI HAK PRIVASI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
ANNISA RAMADHANI
20103040051

PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Ramadhani
NIM : 20103040051
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, serta bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Annisa Ramadhani
NIM: 20103040051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Ramadhani
NIM : 20103040051
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI
KONTAK DARURAT PADA PINJAMAN *ONLINE*:
PRESPEKTIF URGENSI HAK PRIVASI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Pembimbing,

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19604010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
SEBAGAI KONTAK DARURAT PADA PINJAMAN : PERSPEKTIF
URGENSI HAK PRIVASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040051
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66571cca43e01



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66568fd094976



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6655f90d86e02



Yogyakarta, 21 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66592e89a0664

ABSTRAK

Jaminan kepastian hukum sebagai kontak darurat pada pinjaman online atau *P2P Lending* mengalami kesenjangan normatif dengan fakta empiris yang ada. Salah satu penyebab utama hal tersebut karena adanya peraturan yang ambigu serta penegakan hukum tidak optimal. Di sisi lain, entitas bisnis sebagai pelaku yang terlibat masih mengabaikan perlindungan data pribadi dalam aktivitas mereka. Hal tersebut berdampak adanya celah eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadi termasuk kontak darurat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya fenomena tersebut kemudian mempengaruhi arus dan perkembangan peraturan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi ekspektasi kepatuhan dan kesadaran atas hak privasi yakni melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sehingga penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang terlibat sebagai kontak darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Kedua*, Bagaimana Analisis kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman *online* dalam aspek hak privasi setelah adanya peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian ini menggunakan metode penyusunan normatif empiris dengan mengkaji teori perlindungan hukum, perjanjian, dan hak privasi. Jenis penyusunan yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Wawancara sebagai bahan primer, peraturan perundang-undangan sebagai bahan sekunder, sedangkan kamus sebagai bahan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yakni berupa perlindungan hukum perdata sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, perlindungan hukum administratif yakni peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang LPBBTI, dan perlindungan hukum pidana sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Kedua*, kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman online belum optimal walaupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI telah ditetapkan.

Kata Kunci: pinjaman online, hak privasi, kontak darurat

ABSTRACT

The guarantee of legal certainty as an emergency contact on online loans or P2P Lending experiences a normative gap with existing empirical facts. One of the main causes of this is due to ambiguous regulations and non-optimal law enforcement. On the other hand, business entities as actors involved still ignore personal data protection in their activities. This has an impact on the exploitation and misuse of personal data including emergency contacts by irresponsible parties. The occurrence of this nomenon then affects the flow and development of regulations which in their implementation are expected to meet expectations of compliance and awareness of privacy rights, namely through the Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan Number 19/SEOJK.06/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Joint Funding Services. So that this research raises two (2) problem formulations, first, How is the legal protection for victims of personal data misuse involved as emergency contacts in accordance with applicable regulations. Second, How is the analysis of the legal certainty of emergency contacts on online loans in the aspect of privacy rights after the regulation of the Financial Services Authority Circular Letter Number 19 of 2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Joint Funding Services.

This research uses a combined normative and empirical juridical method by examining the theory of legal protection, agreements, and privacy rights. The types of preparation used are interviews, literature studies, and documentation. The drafting approach used is the statutory approach (statue approach). Legislation and administrative regulations as primary materials, interviews and literature such as books, articles, journals and scientific works as secondary materials, while dictionaries as tertiary materials.

The results of this study show that, first, legal protection for victims of personal data misuse is in the form of civil legal protection in accordance with Article 64 of Law Number 27 of 2022 concerning PDP, administrative legal protection namely OJK regulation Number 10 of 2022 concerning LPBBTI, and criminal legal protection in accordance with Article 67 of Law Number 27 concerning Personal Data Protection. Second, the legal certainty of emergency contact on online loans has not been optimized even though the Financial Services Authority Circular Letter Number 19 of 2023 concerning the Implementation of LPBBTI has been established.

Keywords: Online lending, privacy rights, emergency contact.

MOTTO

“Terima dengan penuh setiap masalah dan tantangan sebagai bagian dari proses belajar untuk bertumbuh lebih jauh”

“konsisten dan doa adalah kunci utama segala hal baik yang dapat di cita-citakan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, berkah dan paling utama ridho-

Nya sehingga saya dapat menuntut ilmu dengan mudah dan tanpa halangan

apapun.

Diri saya sendiri yang telah belajar dan mampu untuk berusaha menyelesaikan

pendidikan dan menimba ilmu dengan baik.

Ayah dan Ibu tercinta yang saya hormati Bapak Iskandar dan Ibu Riyani

Susilawati yang telah membantu untuk mencukupi segala kebutuhan dan

memberikan kasih sayang sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan saya

hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَاللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman *Online*: Perspektif Urgensi Hak Privasi” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini dan seterusnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan, serta memberikan semangat untuk menyelesaikan rangkaian proses penelitian hingga akhir.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses administrasi dan judul skripsi.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Terimakasih kepada Ayah, Ibu, Adik Hanifah Hazaroh yang telah membersamai dan memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah terputus sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga Kost Putri Amalia terutama Ibu Rika dan Bapak Mahe, nenek dan juga Mbak Narti yang telah menemani dan menjaga saya di Kost Putri Amalia tercinta sejak awal di perkuliahan hingga selesai perkuliahan.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Ervina Gusti, Hana Firdayasa, Rofi Nuraulia, Hasna Halida, Tiara Nabila, Azzahidah, Salwa Tiara, Nurida Annisa Bayth, Rifka Assifa, Viesta Alya, Fenny Puspitasari,


Feni Wulan, Wardah Khoirunnisa', Tazkia Fitri, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama saling mendukung dan memberikan support untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

11. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2020.
12. Seluruh teman-teman HMPS 2022 yang telah menemani proses berorganisasi dan bersosialisasi dengan sangat berkesan.
13. Diri saya Annisa Ramadhani, bahwa telah mampu memberikan hasil yang terbaik serta mampu mengerjakan proses pendidikan hingga saat ini.
14. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 27 April 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Annisa Ramadhani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
1. Perlindungan Hukum.....	15
2. Perjanjian.....	17
3. Hak Privasi	19
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Metode Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, DAN HAK PRIVASI	25
A. Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	27
3. Bentuk Perlindungan Hukum	27
4. Prinsip Perlindungan Hukum	31
5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	31

B.	Perjanjian.....	32
1.	Pengertian Perjanjian.....	32
2.	Syarat Perjanjian.....	33
3.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	35
4.	Asas-Asas Perjanjian.....	36
5.	Subyek Perjanjian.....	40
6.	Objek Perjanjian.....	41
6.	Jenis Perjanjian.....	42
C.	Hak Privasi.....	44
1.	Pengertian Hak Privasi.....	44
2.	Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	46
3.	Prinsip Dasar Hak Privasi.....	49
4.	Konsep Hak Privasi.....	50
5.	Bentuk Pelanggaran Hak Privasi.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PINJAMAN <i>ONLINE</i> DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI KONTAK DARURAT		54
A.	Gambaran Umum Pinjaman <i>Online</i>	54
1.	Definisi Pinjaman <i>Online</i> atau <i>Peer to Peer Lending</i>	54
2.	Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i> Legal (<i>P2P Lending</i>).....	55
3.	Pihak-pihak Pinjaman <i>Online</i> (<i>P2P Lending</i>).....	58
4.	Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> (<i>P2P Lending</i>).....	59
5.	Pelaksanaan Kegiatan Pendanaan.....	62
6.	Pelaksanaan Penagihan Pendanaan.....	63
7.	Konfirmasi pada Kontak Darurat.....	64
8.	Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i> (<i>Peer to Peer Lending</i>).....	65
B.	Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Kontak Darurat.....	66
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONTAK DARURAT PINJAMAN <i>ONLINE</i> DAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM KONTAK DARURAT DALAM PRESPEKTIF HAK PRIVASI SETELAH BERLAKU SEOJK NO. 19 TAHUN 2023		66
A.	Perlindungan Hukum Sebagai Kontak Darurat pada Pinjaman <i>Online</i>	66
B.	Analisis kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman <i>online</i> dalam aspek hak privasi setelah adanya peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	77
BAB V PENUTUP		96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Bukti Tangkapan Layar Korban.....	89
Gambar 4 2 Bukti Tangkapan Layar Korban.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada setiap negara akan selalu membawa pengaruh menuju perubahan mulai dari aspek pola pikir hingga aspek sosial dan budaya pada manusia baik cepat maupun lambat. Dalam arti lain, suatu perubahan teknologi dapat berpotensi merubah hampir seluruh aspek penting dalam kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satu dampak dari suatu perubahan teknologi yang ada memunculkan sebuah inovasi. Inovasi dipergunakan bagi keberlangsungan dan kelancaran hidup manusia menuju kehidupan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi memiliki beragam jenis dan bentuk, salah satu inovasi yang ikut hadir di tengah-tengah kehidupan manusia adalah inovasi pada sektor keuangan. Inovasi pada sektor keuangan merupakan sebuah refleksi atas terjadinya perkembangan perekonomian yang dapat menciptakan peluang bagi setiap entitas ekonomi untuk meningkatkan kualitas dan minat masyarakat pada bidang tersebut. Salah satu jenis inovasi yang diterapkan dalam sektor ekonomi keuangan yang ada di Indonesia adalah jasa *Financial Technology* (Fintech).

Financial Technology merupakan model bisnis yang dikelola entitas bisnis yang bergerak pada bidang pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan LPBBTI, yakni wajib berupa badan hukum

perseroan terbatas. Dengan lahirnya inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan golongan dalam aspek keuangan seperti layanan transaksi jual beli, asuransi, investasi, penyimpanan uang maupun pinjam meminjam secara efisien dan modern dan juga menjadi perantara antara pemilik modal untuk memanfaatkan dananya kepada para pihak yang membutuhkan dana. Dalam *Financial Technology* atau Fintech megadopsi beberapa sistem dari perbankan tradisional, yang dibuat lebih efektif dan praktis pada tahap pelaksanaannya. Salah satu jenis layanan hasil adopsi sistem tersebut adalah layanan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* atau *Peer to Peer Lending* adalah layanan pendanaan yang secara resmi diawasi dan diatur oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Didalam beroperasinya layanan pendanaan, OJK tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, akan tetapi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konsumen.

Kelebihan utama dalam layanan pinjaman *online* adalah menawarkan pada pengguna sebuah proses peminjaman kredit yang mudah diakses melalui platform digital atau aplikasi berbasis elektronik. Dengan persyaratan yang umumnya melampirkan KTP serta data diri dan dokumen pendukung. Selain kemudahan dalam akses dan persyaratan permohonan pendanaan, pinjaman *online* juga tidak mengharuskan penggunanya memberikan ketentuan rinci mengenai jaminan atas pinjaman kredit yang diajukannya. Dasar dari suatu

perjanjian pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mencabut sekaligus menjadi penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Dalam sejarah beroperasinya sistem layanan pinjaman *online* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pendanaan menunjukkan tren yang meningkat mencapai 12,46% secara *year to year* (tahun ke tahun) dan 3,90% secara *year to date* (awal tahun hingga saat ini) menjadi Rp. 53,12 triliun per Agustus 2023. OJK mencatat *outstanding* dana yang telah tersalur dari pinjaman *online* sejak tahun 2018 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan pada periode Desember 2022 sebesar 71,09% secara *year on year* (periode yang sama pada tahun sebelumnya) dibandingkan dengan tahun 2021.¹ Hal ini membuktikan bahwa inovasi pinjaman *online* dapat membawa antusias yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dan dapat menjadi layanan alternatif yang bermanfaat bagi setiap konsumennya.

Pinjaman *Online* atau *Peer to Peer lending* memiliki sistem penerima dana atau konsumen pinjaman *online* akan dimintai beberapa keterangan data untuk melengkapi proses perjanjian dalam melakukan transaksi. Salah satunya berupa pencantuman data pribadi *emergency*

¹ “Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-2023-2028.aspx>

contact atau dapat disebut dengan kontak darurat. Kontak darurat dimaksudkan sebagai kontak perseorangan yang umumnya merupakan orang yang memiliki hubungan atau dikenali dan bisa dimintai keterangan seperti orang tua, pasangan, kerabat, atau anak sebagai antisipasi apabila penerima dana yang mengajukan pinjaman tersebut melakukan wanprestasi terhadap tenggat jatuh tempo pinjaman yang seharusnya. Kontak darurat baru akan dihubungi setelah konsumen pada pinjaman *online* yang melakukan wanprestasi dan tidak dapat dihubungi atau diketahui keberadaannya, sehingga terwujud suatu urgensi dicantumkannya kontak darurat pada syarat perjanjian suatu layanan pinjaman *online*. Mengacu dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik yang telah disebutkan sebagai kriteria minimum. Salah satunya tertulis penggunaan data pribadi tetapi tidak menjelaskan fungsi dan sistematika kontak darurat secara jelas. Berdasarkan hal ini maka belum ada validitas dari peranan kontak darurat karena belum ada aturan hukum serta kedudukan dalam penerapannya pada pinjaman *online* secara internal.

Seiring berjalannya waktu, pencantuman kontak darurat oleh konsumen pinjaman *online* banyak menuai konflik. Salah satunya adalah pihak yang diajukan dan diserahkan identitasnya sebagai kontak

darurat pada pemberi layanan tidak merasa memberikan konfirmasi apapun baik tertulis maupun lisan bahwa dirinya menyetujui untuk dijadikan kontak darurat orang lain dalam pinjaman *online*. Hal ini akan menjadi fatal apabila penerima pinjaman melakukan wanprestasi dan menyalahgunakan data diri orang lain sebagai kontak darurat pada transaksinya. Sebagai kontak darurat berpotensi akan mengalami kerugian material dan pelanggaran hak-hak privasinya oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan dirinya dijadikan sebagai kontak darurat, maka penagih hutang dari penyelenggara yang tidak dapat menghubungi penerima pinjaman akan meminta pertanggungjawaban kepada kontak darurat yang telah terdaftar sebelumnya tanpa terkecuali. Kontak darurat juga kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak etis oleh pihak penagih hutang. Seperti hinaan, pemaksaan, *spam*, kalimat mengintimidasi hingga ancaman penyebaran data pribadi. Hal tersebut telah melanggar kenyamanan dan hak privasi bahkan sudah dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak privasi dalam pengertiannya menurut Warren dan Brandeis merupakan suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.² Sesuai dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau sering dikenal

² Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), Hlm. 23

dengan UU PDP yang memuat aturan umum perlindungan data pribadi dalam menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, terdapat pasal 65 ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi atas transaksi pinjam meminjam tanpa persetujuan satu sama lain.³ Akan tetapi pada kenyataannya, peraturan tersebut belum secara komprehensif dipahami dan juga diimplementasikan oleh penyedia layanan pinjaman sehingga konsumen pinjaman *online* akan tetap memiliki celah untuk memasukkan data diri orang lain dalam perihal kontak darurat baik disetujui atau tidak disetujui pemiliknya. Kurangnya kesadaran pelaku usaha sebagai pihak penyelenggara pinjaman *online* mengenai pentingnya privasi dan juga aturan privasi yang berlaku juga mempengaruhi banyaknya kasus serupa. Kontak darurat seakan-akan dijadikan sebuah jaminan orang yang tidak bertanggungjawab dengan resiko mengorbankan hak privasi bahkan materinya, tetapi kedudukan dan status hukumnya dalam transaksi pinjaman *online* bukan sebagai unsur yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maka dari hal ini tentu akan menjadi suatu beban yang tidak seharusnya seseorang rasakan apabila dirinya dijadikan sebagai kontak darurat tanpa kesanggupan dari dirinya secara murni serta tanpa paksaan.

³ Pasal 65 Ayat (1)

Selama berlangsungnya aktivitas pinjaman *online* dibawah naungan payung hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sampai pada 8 November 2023 terbit surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang ditujukan bagi Direksi Penyelenggara LPBBTI. Didalamnya terdapat pengaturan kontak darurat yang secara eksplisit dijelaskan dalam analisis identitas dan konfirmasi penggunaan kontak darurat. Diterbitkannya surat edaran tersebut menimbang masifnya konflik mengenai kontak darurat karena memiliki peranan yang cukup penting sebagai alternatif informasi yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman saat masa pinjaman konsumen mengalami masalah pada pembayaran. Sebelum adanya SEOJK Nomor 19 Tahun 2023, dalam urgensinya pada pinjaman *online* kontak darurat belum diberikan aturan khusus sebagai perlindungan dan jaminan hukum dari penyelenggara pinjaman dana maupun OJK itu sendiri. Surat edaran ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan LPBBTI dan bertujuan memberikan penjelasan dan menindaklanjuti bahwa terdapat kepentingan yang mendesak untuk memperjelas makna dari kebijakan yang telah berlaku. Dalam arti sempit, penerbitan surat edaran tersebut merupakan upaya penjabaran dari peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan penegasan bagaimana aturan serta upaya

perlindungan data pribadi khususnya kontak darurat yang dinilai sering berpotensi terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman *online*.

Adanya penerbitan surat edaran tersebut merupakan upaya dalam memberikan suatu kepastian hukum salah satunya bagi bagi kontak darurat dalam perannya di pinjaman *online* dan juga dapat memberikan pemahaman terhadap peraturan atas pentingnya pemenuhan hak privasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atas fenomena penyalahgunaan data pribadi yang kerap muncul pada saat ini. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pihak pemberi layanan pinjaman belum mematuhi aturan dan edaran yang telah ditetapkan. Masyarakat masih banyak mengeluhkan perihal pencantuman kontak darurat yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi apapun, walaupun penyelenggara pinjaman tersebut merupakan penyelenggara legal yang terdaftar di OJK.

Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian sekaligus mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI KONTAK DARURAT PADA PINJAMAN *ONLINE*: PERSPEKTIF URGENSI HAK PRIVASI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang terlibat sebagai kontak darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman online dalam aspek hak privasi setelah adanya peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang terlibat sebagai kontak darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku
 - b. Untuk mengetahui kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman online dalam aspek hak privasi setelah adanya peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum secara teori maupun

praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan serta sumbangan pemikiran dalam rangka upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta bidang perdata khususnya.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi dalam kepustakaan hukum perdata, khususnya mengenai kajian tentang bagaimana perlindungan hukum untuk korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat pada pinjaman berbasis *online*.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu literatur acuan pada penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat memberikan manfaat bagi institusi maupun mahasiswa ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan juga sebagai bahan evaluasi pada penyedia jasa layanan pinjaman

online maupun pemerintah agar dapat memberikan bentuk implementasi dari kebijakan dan regulasi yang telah dibuat yang baik dan ideal serta dapat bermanfaat bagi seluruh aspek masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian ini membutuhkan bahan rujukan berupa penelitian-penelitian sebelumnya untuk memberikan pandangan berupa informasi terkait dengan proses penemuan hasil riset, serta mencegah adanya duplikasi dalam penulisan penelitian. Penulis menelaah informasi dari sumber terbuka untuk mendapatkan beberapa penelitian serupa antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang dijadikan Emergency Contact Secara Sepihak di Aplikasi Pinjaman *Online* Legal (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”. Karya Moh Iqbal Alfayat Tahun 2023 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi menghasilkan gagasan berupa upaya yang dilakukan oleh OJK Jember mengenai masyarakat yang merasa dirinya dirugikan dengan dirinya dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuan dirinya pada aplikasi Akulaku, dalam rangka perlindungan hukum pihak yang menjadi korban. Hasil dari penelitian ini adalah mereka yang menjadi *emergency contact* secara sepihak oleh orang lain dapat mengajukan pengaduan pada APPK (Aplikasi

Portal Perlindungan Konsumen) yang dikeluarkan oleh OJK pada 1 Januari 2021 dan memanfaatkan layanan aduan kepada satuan kepolisian setempat.⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini dengan rancangan penelitian penulis memiliki beberapa perbedaan yang cukup vital, karena memiliki perbedaan pada landasan hukum yang menjadi acuan penelitian. Pada skripsi ini masih menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, sementara itu peraturan tersebut telah dicabut pada 4 Juli 2022. Sehingga akan memiliki sebuah perbedaan dengan rancangan penelitian penulis yang sudah memakai peraturan terbaru OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Skripsi ini juga memiliki perbedaan pada tahap wawancara pada badan OJK Jember, sedangkan rencana penelitian penulis akan mewawancarai badan OJK Pusat dan wawancara langsung pihak yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, yang dimana hasil dari wawancara narasumber tersebut akan diolah dan dikomparasikan dengan aturan regulasi yang berlaku.

2. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Emergency Contact* dalam Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology Peer to Peer Lending*”. Karya Irma Nurul Okisari Tahun 2021 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas

⁴ Moh Iqbal Alfayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak di Aplikasi Pinjaman Online Legal (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”, Skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023)

Maret. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan *Emergency Contact* dalam pinjaman *online* dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kontak darurat sebagai pihak ketiga hampir mirip seperti revensi pada kartu kredit.⁵ Kontak darurat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang debitur jika terjadi wanprestasi. Secara external kontak darurat memang memiliki payung hukum yang berlaku yakni peraturan perlindungan data pribadi. Akan tetapi secara internal, kontak darurat tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak tercantum pada dokumen elektronik. Perbedaan skripsi ini dengan rancangan penelitian penulis adalah bahwa pada skripsi ini mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang telah berhenti berlaku pada Tahun 2022. Sedangkan penulis berpacu pada peraturan terbaru yang telah disempurnakan yaitu Peraturan OJK Nomor Nomor 10/POJK.05/2022. Skripsi ini juga hanya memberikan hasil penelitian bagaimana kedudukan kontak darurat serta perlindungan hukumnya, sedangkan penulis akan memberikan gambaran kedudukan kontak

⁵ Irma Nurul Okisari, “Perlindungan Hukum Terhadap *Emergency Contact* dalam Pinjaman Online Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2021)

darurat sesuai regulasi pinjaman *online* yang berlaku setelah diterbitkannya surat edaran OJK terbaru.

3. Penelitian jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Perjanjian Pinjaman *Online*”.

Karya Octavia Vidianingrum Hariyanto dan Ahmad Sholikhin Ruslie Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif yang menjelaskan sistematika antara peraturan mengenai pertanggungjawaban hukum pencantuman kontak darurat dalam perjanjian pinjaman *online*. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan fokus penelitian bagaimana seseorang yang dikategorikan melanggar hak privasi orang lain dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya apabila menyalahgunakan data pribadi orang lain sebagai kontak darurat. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan rancangan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti. Apabila jurnal ini membahas mengenai orang yang berlaku sebagai penerima pinjaman, sedangkan rancangan penelitian penulis membahas mengenai sudut pandang orang yang data dirinya disalahgunakan sebagai kontak darurat orang lain.

4. Penelitian jurnal yang berjudul “Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat dalam Perjanjian Kredit *Online*”. Karya Ricky Shandy dan Retno Dewi Pulung Sari Universitas Katolik Darma Cendika Tahun 2023. Penelitian ini

tergolong sebagai penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai alat penarik kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana suatu kekuatan hukum yang ada dapat luput ketika sudah terjadi suatu konflik dimana terdapat pihak yang menyatakan dirinya telah dirugikan karena menjadi korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat atas dasar ketidaktahuan dan tanpa perizinan akan adanya suatu perjanjian yang melibatkan dirinya tersebut. Perbedaan pada jurnal ini dengan rancangan penelitian penulis adalah pada jurnal ini menyebutkan bagaimana hukum hak privasi dapat dilanggar dalam kasus penyalahgunaan kontak darurat. Sedangkan rancangan penelitian penulis membahas kontak darurat tidak memiliki kedudukan hukum yang ideal, sehingga berpotensi pada dilanggarkan peraturan hukum mengenai hak privasi juga.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah gabungan kata “perlindungan” dan “hukum”. Dalam KBBI perlindungan diartikan sebagai suatu perbuatan yang memperlindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai patokan atau kaidah mengenai suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan yang menjadi fungsi hukum itu sendiri. Menurut satjito Raharjo perlindungan hukum adalah upaya mengayomi dan melindungi hak asasi serta martabat setiap

individu dalam eksistensinya dimata hukum.⁶ Istilah perlindungan hukum juga dipaparkan oleh Setiono bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan perdamaian sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan hak dan martabat sebagai manusia.⁷ Dari aspek sesama makhluk sosial, setiap individu yang hidup memiliki kedudukan dan perlindungan yang sama dimata hukum. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.⁸ Yang artinya, jaminan pada suatu perlindungan hukum tidak boleh berlaku pandang bulu, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum terlepas dari status sosialnya di mata masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (2), antara lain:⁹

- a. Perlindungan hukum preventif. Yakni suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

⁷ Setiono, *Rule of Law*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret(2004), hlm.3

⁸ Pasal 28D Ayat (1)

⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 20

- b. Perlindungan hukum represif. Yakni sebuah perlindungan hukum akhir yang berbentuk hukuman sanksi, denda, penjara maupun tambahan apabila sudah terjadi sebuah pelanggaran.

Sedangkan suatu bentuk perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang ideal apabila telah memenuhi beberapa unsur utama sebagai berikut:¹⁰

- a. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum
- b. Jaminan perlindungan dari pemerintah
- c. Hak warga terpenuhi
- d. Adanya sanksi bagi pelanggar

Berjalannya sinergitas antar unsur-unsur utama perlindungan hukum merupakan tanda suatu upaya perlindungan hukum di Indonesia telah mampu memberikan jaminan pada setiap perilaku individu sehingga dapat dilindungi dan dipertanggungjawabkan. Pengembangan serta evaluasi setiap unsur yang ada dapat memperkuat sistem hukum dalam rangka melindungi hak dan martabat individu yang hidup dalam masyarakat.

2. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata janji, yakni persetujuan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak menyatakan kesediaan serta kesanggupan dalam

¹⁰ “Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya”, <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>, diakses 4 November 2023

melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu) secara tertulis maupun lisan. Istilah perjanjian juga dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ K.R.M.T Tirtodiningrat, SH. mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.¹²

Pinjaman *online* adalah hasil refleksi dari adanya kemajuan teknologi pada bidang keuangan, yang sering disebut dengan *financial technology* atau *fintech*. Pinjaman *online* merupakan aktivitas pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi digital yang melibatkan pihak pemberi pinjaman yang disebut dengan kreditur atau *lender* dengan pihak penerima pinjaman yang disebut dengan debitur atau *borrower*.

Dari kedua definisi diatas, maka pengertian perjanjian pinjaman *online* adalah sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen elektronik antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dibuat melalui aplikasi digital dan memiliki akibat hukum yang berlaku setelah ditetapkannya perjanjian tersebut. Perjanjian pinjaman *online* memiliki pengaturan mengenai batas waktu dan juga ketentuan transaksi yang sama dengan perjanjian pinjaman pada umumnya. Pinjaman *online*

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

¹² Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 18

memiliki dasar hukum yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dalam pengaturan OJK, pinjam meminjam berbasis *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan pengaturan dari BI diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) yang mengakui dan mengatur penyelenggaraan pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia.

3. Hak Privasi

Hak privasi merupakan sesuatu yang mutlak serta melekat pada individu, kelompok, maupun lembaga sebagai penentu batasan informasi yang bisa dan tidak bisa diketahui oleh umum. Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Bradheis dalam artikel berjudul "*The Right to Privacy*" yang dalam jurnal tersebut juga mendefinisikan privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹³ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), data pribadi adalah mengenai perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan. Dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem

¹³ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 23

elektronik atau non-elektronik.¹⁴ Privasi dan informasi yang menyangkut berbagai informasi pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti data diri, rekam medis, pos elektronik, enkripsi data elektronik termasuk kedalam konsep atas hak privasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi menggunakan penelitian normatif dan empiris. Memaparkan permasalahan yang terjadi dengan mengacu kepada sudut pandang hukum berupa regulasi serta peraturan-peraturan yang berlaku dan mengambil sudut pandang dari perilaku manusia secara verbal dengan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Mengidentifikasi sekaligus menganalisis bagaimana fenomena penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat pada pinjaman *online* yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian sedetail mungkin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perundang-

¹⁴ Elfian Fauzi dan Nabila Alif RS, *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, (Jurnal Lex Renaissanc: Universitas Islam Indonesia, Vol.3 Nomor 7, 2022), hlm. 448.

undangan dimana hal ini menggunakan Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Administratif Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi dan wawancara pada korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat.
- b. Data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung, melalui sumber catatan atau dokumen tertentu.¹⁵ Data sekunder meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan.

Penulis menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung:CV Alfabeta,2017), hlm.456

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan antara lain buku-buku yang berhubungan dengan pinjaman *online*, jurnal yang berhubungan dengan pinjaman *online*, hak privasi, dan kontak darurat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen dan kamus hukum yang menyajikan informasi hukum untuk membantu pemahaman terhadap hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan dengan sistematis, dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reabilitas yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁶ Penulis melakukan wawancara dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi dan 2 (dua) korban yang data pribadinya telah disalahgunakan sebagai kontak darurat sebagai responden.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.

- b. Studi Pustaka, yakni pengumpulan data dengan mengkaji informasi dari undang-undang maupun literatur yang dapat diakses untuk menunjukkan pemecah permasalahan penelitian.¹⁷
- c. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan menggunakan catatan atau gambar serta alat penunjang lain yang sejenis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada narasumber.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Menggunakan Teknik analisis deskriptif-kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disesuaikan dengan urutan permasalahan yang ada dengan sistematika penyusunan terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 112.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

Bab Kedua, berisi tinjauan Pustaka berupa uraian teori yang digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum, perjanjian dan hak privasi.

Bab Ketiga, berisi tentang penjabaran mengenai pinjaman *online* meliputi definisi, payung hukum, unsur, jenis, prosedur untuk penyedia jasa layanan maupun konsumen, syarat dan ketentuan, serta penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat.

Bab Keempat, berupa hasil penelitian. Pada proses ini memberikan analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan cara diedit, diklarifikasi, diferivikasi dan di analisis. Sehingga dapat muncul hasil penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi untuk kontak darurat pada pinjaman *online* dalam prespektif hak privasi. Kemudian penulis menganalisis bagaimana efektivitas dari SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 dalam tujuannya mengatasi lemahnya pemahaman hukum terhadap penggunaan data pribadi orang lain oleh konsumen pinjaman *online*.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan. Setelah memaparkan pembahasan dan hasil penelitian, pada bab penutup nantinya akan berisi kesimpulan yang berisi jawaban secara ringkas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan serta saran yang berisi evaluasi kebijakan secara komperhensif berasal dari refleksi pada hasil penelitian yang telah dicapai. Pada bab ini juga berisi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan rumusan masalah sebagaimana pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan data pribadi orang lain sebagai kontak darurat secara masif sekaligus berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan privasi di lembaga hukum di Indonesia terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan kontak darurat pada pinjaman *online*. Barulah pada 8 November 2023 terbit pengaturan konfirmasi kontak darurat yakni SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang menjelaskan bahwa kontak darurat hanya sebagai perantara untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana dan larangan untuk melakukan penagihan kepada kontak darurat. Perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat dapat berupa perlindungan hukum perdata sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, perlindungan hukum administratif yakni peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang LPBBTI, dan perlindungan hukum pidana sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Merujuk pada analisa kepastian hukum bagi kontak darurat dalam pinjaman *online* setelah adanya pengaturan konfirmasi kontak darurat

melalui SEOJK Nomor 19 Tahun 2023, peraturan belum seluruhnya ditaati oleh pihak penyelenggara layanan pendanaan dan masih terdapat penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat. Walaupun kemungkinan pelanggaran aturan juga dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penagih, akan tetapi segala bentuk tanggung jawab diserahkan seluruhnya kepada penyelenggara. Dengan begitu, kepastian hukum jaminan perlindungan hak privasi masyarakat belum maksimal walaupun berbagai aturan baru mengenai kontak darurat pinjaman *online* telah diterbitkan.

B. Saran

1. Pemerintah/ OJK memaksimalkan keterlibatan AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia) untuk memberikan edukasi dan layanan pengaduan kepada masyarakat dan pihak yang terlibat dalam layanan pendanaan. Layanan pengaduan yang dapat terintegrasi langsung kepada OJK dan sifat ketidakberpihakan AFPI terhadap salah satu pihak sebagai contoh pelaku usaha *fintech*, akan tetapi juga konsumen dan juga pihak ketiga. Sehingga mampu menjadi wadah sekaligus perantara pelaku usaha *fintech* dengan konsumen dalam menangani permasalahan.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan SPO (*Standar Operating Procedure*) kepada penyelenggara terkait prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada penerima dana maupun kontak darurat. Dengan diterapkannya SOP tersebut, segala bentuk ucapan serta

tindakan dari penagih dapat disama ratakan. Sehingga potensi penagihan secara kasar dan tidak sesuai dengan pengaturan dapat dihindari. Menyamaratakan proses penagihan juga mencegah pelanggaran secara etis terhadap hak privasi milik orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

BUKU

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Bryan A Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn.:West Co, 1999.

H. Sudarto, H, Asyhadie, Zacni, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2004.

Ibrahim Johanes, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan 2, 2007.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Maya Indah S, C, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

Muhamad, Kadir, Abdul, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014.

Projudikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, Cetakan 7, 1979.

Purwahid Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta, 2009.
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan pokok Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2004.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahdeini, Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Perss, 1986.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Perjanjian*, Yogyakarta: Intermedia, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2017
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- The'Aman, Mgs Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sniar Grafika, 2002.
- Westin AF, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York: Atheneum, 1967.
- Westin, AF, *The Origins of Modern Claims to Privacy: Philosophical Dimensions of Privacy: an Anthology* (ed. Schoeman, F. D.), Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

JURNAL

Dewi, S, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1),2016.

Fauzi, Elfian dan Nabila Alif RS, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia*, Vol.3 Nomor 7, 2022.

Hariyanto, Ika Octavia Vidianingrum, “Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Perjanjian *Online* (*Legal Liability for Inclusion of Emergency Contacts in Online Agreements*)” . *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.

Jerry Kang, “*Information Privacy in Cyberspace Transaction*”, *Jurnal Stanford Law Review* Vol. 50, Nomor. 1, 1998.

Shandy, Ricky dan Retno Dewi Pulung Sari, “Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat dalam Perjanjian Kredit *Online*”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 12 Nomor 1, 2023.

Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto, “Perlindungan Hukum bagi Emergency Contact yang dicantumkan Secara Sepihak untuk Pinjaman Online”, *Jurnal SERINA IV UNTAR*, 2022.

SKRIPSI/DISERTASI

Alfayat, Moh Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak di Aplikasi Pinjaman *Online* Legal (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”, Skripsi : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Okisari, Irma Nurul, “Perlindungan Hukum Terhadap *Emergency Contact* dalam Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology Peer to Peer Lending*”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021

Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

INTERNET

- Anggi Tondi Martano, “Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 19 Januari 2024.
- Cindy Mutia Annur, “Nilai Penyaluran Pinjaman *Online* di Indonesia (Januari 2022-Januari 2023)” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyaluran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun> diakses 1 November 2023
- Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-2023-2028.aspx>
- Ranti Sophia, “60 Persen yang Terjerat Pinjol Berusia 19-24 Tahun”, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s0t7nq423/60-persen-yang-terjerat-pinjol-berusia-19-24-tahun> diakses 3 November 2023.
- Tambunan Simamora Law Office, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya”, <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/> diakses 4 November 2023.
- Walter Pinem, “Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)”, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending>, diakses pada 07 Desember 2023.
- Zefanya Aprilia, “Saat Bos OJK Jadi Emergency Contact dan Ditagih Tunggalan Paylater”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240202101356-17-511092/saat-bos-ojk-jadi-emergency-contact-dan-ditagih-tunggakan-paylater>, diakses pada 27 Februari 2024